BAB II

MAṢLAḤAH ,WAKALAH, UJRAH

A. Maṣlaḥah

1. Pengertian *maṣlaḥah*

Secara etimologis, kata "المصلحة", jamaknya "المصالح"berarti sesuatu yang baik yang bermanfaat dan ia merupakan lawan dari keburukan atau kerusakan dan di dalam bahasa Arab sering pula disebut dengan " الخير والصواب "[17] yaitu yang baik dan benar. *Maslahat* kadang-kadang disebut pula dengan ("الا ستصلاح") yang berarti mencari yang baik ("طلب الاصلا ح")[18].

Secara terminologis, *al Maṣlaḥah*adalah kemanfaatan yang dikehendaki oleh Allah untuk hamba-hamba-Nya, baik berupa pemeliharaan agama mereka, pemeliharaan jiwa/diri mereka, pemeliharaan kehormatan diri serta keturunan mereka, pemeliharaan

[17]Jalaluddin Abdurrahman. *al-Maṣalih al-Mursalah wa Makānatuha Fi al-Tasyri'*.(Mesir: *Matba'ah al-sa'adah*, Cet. I, 1983), 12-13.
[18] Abdul Wahab Khalaf. *Ilmu Ushul Fiqh.* (Jakarta: Pustaka Amani. 2003), 85.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akal budi mereka, maupun berupa pemeliharaan harta kekayaan mereka.[19]

Namun terdapat beberapa definisi maslahat yang dikemukakan ulama fikih, antara lain:

a. Menurut Jalaluddin Abdurrahman, maslahat ialah memelihara maksud hukum syarak terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batasnya, bukan berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka.
b. Menurut Imam al-Ghazali, maslahat pada dasarnya ialah berusaha meraih dan mewujudkan manfaat atau menolak kemudharatan. [20]
c. Menurut Ibnu Taimiyah, sebagaimana dikutip oleh Imam Abu Zahrah,[21] bahwa yang dimaksud dengan maslahat ialah pandangan mujtahid tentang perbuatan yang mengandung kebaikan yang jelas dan bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum syarak.

Dari ketiga definisi di atas, baik yang dikemukakan oleh Jalaluddin Abdurrahman dan Imam al-Ghazali maupun Ibnu Taimiyah mengandung maksud yang sama. Artinya *maslahat* yang dimaksudkan adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan syarak bukan kemaslahatan

---

[19] Abu Hamid Muhammad al-Ghazali, al-Mustasfa, (Beirut: Dar al-Fikr, t.th.), Juz ke-1, 286-287.
[20] Al-Ghazali. *Al-Mustafa*.(Mesir: Maktabah al-Jumdiyah, 1971), 251.
[21] Muhammad Abu Zahrah. *Ibn Taimiyan Hayutuh wa Asruh, wa Arauh wa Fiqhuh*. (Mesir: Dar al-Fikr al-Arabi), 495.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang semata-mata berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia saja.

2. Pembagian *maṣlaḥah*

Dilihat dari segi pembagian maslahat ini, dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu, dilihat dari segi tingkatannya dan eksistensinya.

a. Maslahat dari segi tingkatannya

Macam maslahat dari segi tingkatannya ini adalah berkaitan dengan kepentingan yang menjadi hajat hidup manusia.Menurut Mustafa Said al-Khind. Maslahat dilihat dari segi martabatnya ini dapat dibedakan kepada tiga macam:[22]

1) Maslahat ḍarūriyat

Maslahat pada tingkat ini ialah kemaslahatan yang menjadi dasar tegaknya kehidupan asasi manusia baik yang berkaitan dengan agama maupun dunia. Jika ia luput dalam kehidupan manusia maka mengakibatkan rusaknya tatanan kehidupan manusia tersebut. Zakariya al-Bisri menyebutkan bahwa

اللَمصَالِحُ الضَّرُوْرِ يَّةُ أَيْ اْلأَ ساَ سِيَّةُ الْجَوْ هَرِ يَّةُ هِيَ اْلأُ مُوْ رُ الَّتِي تَقُوْ مْ عَ
لَيْهاَ حَيَا ةُ النَّا سِ بِحَيْثُ إِ ذَ ا تَخَلَّفَتْ إِ خْتَلَّ نِظَا مُ الْحَيَا ةِ وَ عَمَّتِ الْفَوْ ضى وَ
كَا نَتِ اْلفِتْنَةُ وَ اْلفَسَا دُ اْلكَبِيْرُ

[22]Mustafa Said al-Khin.*Asar al-Ikhtilaf Fi al-Qawaid al-Ushuliyah Fi Ikhtilaf al-Fuqaha.*(Kairo: Muasasah al-Risalah), 1969. 550-552.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Artinya: Maslahat ḍarūriyat ini merupakan dasar asasi untuk terjaminnya kelangsungan hidup manusia. Jika ia rusak maka akan mucullah fitnah dan bencana yang besar.[23]

Lebihlanjut Zakariya al-Biri menjelaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup *maslahat ḍarūriyat* ini ada lima macam, yaitu hal-hal yang berkaitan dengan pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Umumnya para pakar ushul fikih, seperti Jalaluddin Abdurrahman Muhammad al-Said Ali Abdul Rabuh, Muhammad Abu Zahrah dan Mustafa Said al-Khind berpendapat sama dengan Zakariya al-Biri bahwa kelima macam aspek yang termasuk dalam lingkup *maslahat ḍarūriyat* yang disebutkan di atas tadi, merupakan maslahat yang paling asasi. Kelima macam maslahat ini harus dipelihara dan dilindungi. Karena jika terganggu akan mengakibatkan rusaknya sendi-sendi kehidupan.

2) *Maslahatḥajiyat*

Maslahat ḥajiyat jenis ini ialah persoalan-persoalan yang dibutuhkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan kesusahan yang dihadapi.[24] Dengan kata lain, dilihat dari segi

[23]Zakariyah al-bisri.*Masadir al-ahkam al-Islamiyah*, (Kairo: Dar al-Ittihad Littba'ah), 1975, 124.
[24]Zakariyah al-Bisri.*Masadir al-Ahkam al-Islamiyah*.(Kairo: Dar al-Ittihad al-Arabi Littiba'ah), 1975, 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepentingannya, maka maslahat ini lebih rendah tingkatannya dari *maslahat ḍarūriyat*.

3) *Maslahat taḥsiniyat*

Maslahat ini sering pula disebut dengan *maslahat takmīliyah* yang dimaksud dengan maslahat jenis ini ialah sifatnya untuk memelihara kebagusan dan kebaikan budi pekerti serta keindahan saja.Sekiranya, kemaslahatan tidak dapat diwujudkan dalam kehidupan tidaklah menimbulkan kesulitan dan kegoncangan serta rusaknya tatanan kehidupan manusia. Dengan kata lain kemaslahatan ini lebih mengacu kepada keindahan saja. Kesemua maslahat yang dikategorikan kepada *maslahat taḥsiniyat* ini, sifatnya hanya untuk kebaikan dan kesempurnaan.

b. Maslahat dari segi eksistensinya

Maslahat dilihat dari segi eksistensi atau wujudnya para ulama ushul, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Karim Zaidan membaginya kepada tiga macam.[25]

1) *Maslahat mu'tabarah*

Maslahat jenis ini ialah kemaslahatan yang terdapat nas secara tegas menjelaskan dan mengakui keberadaannya. Dengan

[25]Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*. (Baghdad: al-dar al-Arabiyah Littiba'ah). 1976,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kata lain, seperti disebutkan oleh Muhammad al-Said Ali Abd. Rabuh,[26]

مَصَا لِحٌ اعْتَبَرَ هَا الشَّا رِ عُ وَ قَا مَ الدَّ لِيْلُ الْمُعَيَّنُ مِنْهُ عَلَى رِ عَا يَتِهَا

Artinya: kemaslahatan yang diakui oleh syarik dan terdapatnya dalil yang jelas untuk memelihara dan melindunginya.

Jika syarik menyebutkan dalam nastentang hukum suatu peristiwa dan menyebutkan nilai maslahat yang dikandungnya, maka hal tersebut disebut dengan *maslahat mu'tabarah.*

2) *Maslahat mulgah*

Maslahat ini ialah maslahat yang berlawanan dengan ketentuan nas. Dengan kata lain, maslahat yang tertolak karena ada dalil yang menunjukkan bahwa ia bertentangan dengan ketentuan dalil yang jelas.Contoh yang sering dirujuk dan ditampilkan oleh Ulama ialah menyamakan pembagian harta warisan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya. Penyamaan antara seorang perempuan dengan saudara laki-lakinya tentang warisan memang terlihat ada kemaslahatannya, tetapi berlawanan dengan ketentuan dalil nash yang jelas dan rinci. Hal ini disebutkan dalam alquran sebagai berikut:

[26]Muhammad al-Said Ali Abd.Rabuh.*Buhus Fi al-Adillah al-Mukhtalaf Fiha 'Inda al-Ushuliyin.*(Mesir: Matba'ah al-Sa'adah.)1980, 95.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَلَهُنَّ ٱثْنَتَيْنِ فَوْقَ نِسَآءً كُنَّ فَإِن كُنَّ ٱلْأُنثَيَيْنِ حَظِّ مِثْلُ لِلذَّكَرِ أَوْلَٰدِكُمْ فِىٓ ٱللَّهُ يُوصِيكُم
مِمَّا ٱلسُّدُسُ مِنْهُمَا وَٰحِدٍ لِكُلِّ وَلِأَبَوَيْهِ ٱلنِّصْفُ فَلَهَا وَٰحِدَةً كَانَتْ وَإِن تَرَكَ مَا ثُلُثَا
إِخْوَةٌ لَهُۥ كَانَ فَإِن ٱلثُّلُثُ فَلِأُمِّهِ أَبَوَاهُ وَوَرِثَهُۥ وَلَدٌ لَّهُۥ يَكُن لَّمْ فَإِن وَلَدٌ لَهُۥ كَانَ إِن تَرَكَ
رَبُ أَيُّهُمْ تَدْرُونَ لَا وَأَبْنَآؤُكُمْ ءَابَآؤُكُمْ دَيْنٍ أَوْ بِهَآ يُوصِى وَصِيَّةٍ بَعْدِ مِنۢ ٱلسُّدُسُ فَلِأُمِّهِ
حَكِيمًا عَلِيمًا كَانَ ٱللَّهَ إِنَّ ٱللَّهِ مِّنَ فَرِيضَةً نَفْعًا لَكُمْ أَقْ ﴿١١﴾

Artinya :Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuandan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua.Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja. Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu.ini adalah ketetapan dari Allah.Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.(QS. An-Nisa':11)[27]

3) *Maṣlaḥat mursalah*

Maṣlaḥat mursalah ini ialah maslahat yang secara eksplisit tidak ada satu dalil pun baik yang mengakuinya maupun yang menolaknya.Secara lebih tegas *maṣlaḥat mursalah* ini termasuk

[27]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy Syifa', 2013), 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jenis maslahat yang didiamkan oleh nas.Abdul Karim Zaidan menyebutkan yang dimaksud dengan *maṣlaḥat mursalah* ialah:[28]

مَصَا لِحُ لَمْ يَنُصَّ الشَّا رِ عُ عَلَى إِلْغَا ئِهَا وَ لاَ عَلَى اعْتِبَا رِ هَا

Artinya: Maslahat yang tidak disebutkan oleh nas baik penolakannya maupun pengakuannya.

Dengan demikian *maṣlaḥat mursalah* ini merupakan maslahat yang sejalan dengan tujuan syarak yang dapat dijadikan dasar pijakan dalam mewujudkan kebaikan yang dihajatkan oleh manusia serta terhidar dari kemudharatan.Diakui hanya dalam kenyataannya jenis maslahat yang disebut terakhir ini terus tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat Islam yang dipengaruhi oleh perbedaan kondisi dan tempat. Menurut Jalaluddin Abdurrahman, bahwa *maṣlaḥat mursalah* ini dapat dibedakan kepada dua macam yaitu:[29]

1) Maslahat yang pada dasarnya secara umum sejalan dan sesuai dengan apa yang dibawa oleh syariat. Kategori maslahat jenis ini berkaitan dengan Maqasid al-Syari'ah, yaitu agar terwujudnya tujuan syariat yang bersifat daruri (pokok)

[28] Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz Fi Ushul al-Fiqh*. (Baghdad: al-dar al-Arabiyah Littiba'ah.) 1976,
[29] Romli SA, *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. (Jakarta: Gaya Media Pratama), 1999. 165

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Maslahat yang sifatnya samar-samar dan sangat dibutuhkan kesungguhan dan kejelian para Mujtahid untuk merealisirnya dalam kehidupan.

3. Syarat-syarat *maṣlaḥah mursalah*

Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan beberapa persyaratan dalam memfungsikan *maṣlaḥah mursalah*, yaitu:[30]

a. Sesuatu yang dianggap maslahat itu haruslah berupa maslahat hakiki yaitu yang benar-benar akan mendatangkan kemanfaatan atau menolak kemudharatan, bukan berupa dugaan belaka dengan hanya mempertimbangkan adanya kemanfaatan tanpa melihat kepada akibat negatif yang ditimbulkannya. Misalnya yang disebut terakhir ini adalah anggapan bahwa hak untuk menjatuhkan talak itu berada di tangan wanita bukan lagi dari tangan pria adalah maslahat palsu, karena bertentangan dengan ketentuan syariat yang menegaskan bahwa hak untuk menjatuhkan talak berada di tangan suami sebagai mana disebut dalam hadis:

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَا حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَوْلَى آلِ طَلْحَةَ عَنْ سَالِمٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فَذَكَرَ ذَلِكَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مُرْهُ فَلْيُرَاجِعْهَا ثُمَّ يُطَلِّقْهَا وَهِيَ طَاهِرٌ أَوْ حَامِلٌ

Telah menceritakan kepada kami Abu Bakr bin Abu Syaibah dan Ali bin Muhammad keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Waki' dari Sufyan dari Muhammad bin 'Abdurrahman -mantan

[30] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*. (Jakarta: Kencana), 2009. 152.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

budak keluarga Thalhah- dari dari Salim dari Ibnu Umar bahwa ia pernah mencerai isterinya di saat haid, lalu Umar menceritakan hal itu kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau lalu bersabda: "Perintahkanlah agar ia merujuk kembali, kemudian mencerainya disaat suci, atau saat hamil.(H.R Ibnu Majah : 2013)[31]

b. Sesuatu yang dianggap maslahat itu hendaklah berupa kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi.

c. Sesuatu yang dianggap *maṣlaḥah*itu tidak bertentangan dengan ketentuan yang ada ketegasan dalam Alquran atau Sunnah Rasulullah, atau bertentangan dengan ijmak.

Dari tiga syarat yang telah diuraikan di atas, ternyata ada yang menambahkan syarat lainnya lagi.Di samping tiga syarat yang telah disebutkan ini, terdapat syarat lain, bahwa *maṣlaḥah mursalah* itu hendaklah kemaslahatan yang logis dan cocok dengan akal.

Maksudnya, secara substansial maslahat itu sejalan dan dapat diterima oleh akal.Kemudian Imam al-Ghazali, sebagaimana dikutip oleh Jalaluddin Abdurrahman menyebutkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* hendaklah maslahat yang disepakati oleh orang-orang Islam tentang keberadaannya dan terbukti dipraktikkan dalam kehidupan mereka.[32]

Tentu saja, pandangan al-Ghazali ini mengacu kepada maslahat yang memang telah dianut oleh masyarakat Islam dan disepakati

[31]Imam Ibnu Majah, *Kitab Imam Ibnu Majah*, Hadis No. 2013, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).
[32]Romli SA, *Muqaranah Mazahib*…. 167.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagai sesuatu yang dapat mendatangkan manfaat serta dapat pula mencegah terjadinya kemudharatan.Pada akhirnya, dari persyaratan *maṣlaḥah mursalah* yang telah dikemukakan di atas, meskipun terdapat perbedaan di kalangan pakar Ushul Fikih, ternyata yang terpenting adalah *maṣlaḥah mursalah* itu harus sejalan dengan tujuan syarak, dihajatkan oleh manusia serta dapat dilindungi kepentingan mereka.

4. *Maṣlaḥah mursalah* sebagai hukum

Jumhur ulama kaum muslimin berpendapat bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah hujjah syarak yang dipakai landasan penetapan hukum. Kejadian yang tidak ada hukumnya dalam nas, ijmak, kiasatau *istiḥsan,* maka ditetapkan hukum yang dituntut oleh kemaslahatan umum. Dan penetapan hukum berdasarkan kemaslahatan ini tidak tergantung pada adanya saksi syarak dengan anggapannya. Alasan mereka pada hal ini ada dua, yaitu:

a. Kemaslahatan umat manusia itu selalu baru dan tidak ada habisnya. Maka seandainya hukum tidak ditetapkan sesuai dengan kemaslahatan manusia yang baru, sesuai dengan perkembangan mereka dan penetapan hukum itu hanya berdasarkan anggapan syarik saja, maka banyak kemaslahatan manusia di berbagai zaman dan tempat menjadi tidak ada. Jadi pembentukan hukum seperti itu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak memeperhatikan perkembangan dan kemaslahatan manusia, hal ini tidak sesuai, karena tujuan penetapan hukum antara lain menerapkan kemaslahatan umat manusia.

b. Orang yang mau meneliti penetapan hukum yang dilakukan para sahabat Nabi, tabi'in dan imam-imam mujtahid akan jelas bahwa banyak sekali hukum yang mereka tetapkan demi menerapkan kemaslahatan umum, bukan karena ada saksi dianggap oleh syarik.

B. Wakālah

1. Pengertian *wakālah*

Wakālah merupakan akad antara dua pihak yang mana pihak satu menyerahkan, mendelegasikan, mewakilkan, atau memberikan mandat kepada pihak lain, dan pihak lain menjalankan amanat sesuai permintaan pihak yang mewakilkan. *al-Wakālah*dapat diartikan sebagai pelimpahan kekuasaan seseorang kepada orang lain dalam menjalankan amanat tertentu.[33]

Wakālah itu berarti perlindungan (*al-hifzh*), pencukupan (*al-kifayah*), tanggungan (*al-dhaman*), atau pendelegasian (*al-tafwidh*), yang diartikan juga dengan memeberikan kuasa atau mewakilkan.[34] Alquran juga memakai akar kata yang sama pada beberapa ayat. Di

[33] Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group) 2011, 194.
[34] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), 1997. 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

antara contohnya dapat dilihat firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 173 yang berbunyi:

ٱلَّذِينَ قَالَ لَهُمُ ٱلنَّاسُ إِنَّ ٱلنَّاسَ قَدْ جَمَعُوا۟ لَكُمْ فَٱخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِيمَـٰنًا وَقَالُوا۟ حَسْبُنَا ٱللَّهُ وَنِعْمَ ٱلْوَكِيلُ ﴿١٧٣﴾

Artinya: Yaitu orang-orang (yang mentaati Allah dan Rasul) yang kepada mereka ada orang-orang yang mengatakan: "Sesungguhnya manusia telah mengumpulkan pasukan untuk menyerang kamu, karena itu takutlah kepada mereka", Maka Perkataan itu menambah keimanan mereka dan mereka menjawab: "Cukuplah Allah menjadi penolong Kami dan Allah adalah Sebaik-baik Pelindung.(Q.S. Ali Imran : 173)[35]

Atau firmanNya dalam surat al-Syura ayat 6 yang berbunyi:

وَٱلَّذِينَ ٱتَّخَذُوا۟ مِن دُونِهِۦٓ أَوْلِيَآءَ ٱللَّهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَآ أَنتَ عَلَيْهِم بِوَكِيلٍ ﴿٦﴾

Artinya: Dan orang-orang yang mengambil pelindung-pelindung selain Allah, Allah mengawasi (perbuatan) mereka; dan kamu (ya Muhammad) bukanlah orang yang diserahi mengawasi mereka. (Q.S. Alsyura : 6)[36]

Adapun penegrtian *wakālah* menurut istilah, para ulama merumuskannya dengan redaksi yang amat bervariasi, seperti:

a. Menurut Hashbi Ash Shiddieqy, bahwa *wakālah* adalah akad penyerahan kekuasaan, yang pada akad itu seseorang menunjuk orang lain sebagai penggantinya dalam bertindak *(bertasharruf).*

[35]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Fatih, 2013), 155
[36]Ibid, Departemen Agama, 1077

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Menurut Sayid Sabiq, bahwa *wakālah* adalah pelimpahan kekuasaan oleh sesorang kepada orang lain dalam hal-hal yang boleh diwakilkan.[37]

c. Menurut Ulama Malikiah, bahwa *wakālah* adalah tindakan seseorang mewakilkan dirinya kepada orang lain untuk melakukan tindakan-tindakan yang merupakan haknya yang tindakan itu tidak dikaitkan dengan tindakan pemberian kuasa setelah mati,[38] sebab bila dikaitkan dengan tindakan setelah mati berarti sudah berbentuk wasiat.

d. Menurut Hanafiah, bahwa *wakālah* itu berarti seseorang mempercayakan orang lain menjadi ganti dirinya untuk bertasharruf pada bidang-bidang tertentu yang boleh diwakilkan.[39]

e. Menurut Ulama Syafi'iah, bahwa *wakālah* adalah suatu ungkapan yang mengandung maksud pendelegasian sesuatu oleh seseorang kepada orang lain supaya orang lain itu melaksanakan apa yang dikuasakan atas nama pemberi kuasa.

2. Rukun dan syarat *wakālah*

Rukun *wakālah* hanyalah ijab kabul. Ijab merupakan pernytaan mewakilkan sesuatu dari pihak yang memberi kuasa dan kabul adalah

---

[37]Sayyid Sabiq, *Fiqh al-Sunnah, jilid III*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1983).226.
[38]Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh'ala al-Madzahib al-Arba'ah, Juz I, II, III, dan V*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986). 167.
[39] Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islamiy wa Adillatuh* ,(Beirut: Dar al-Fikr, 1984). 72.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerimaan pendelegasian itu dari pihak yang diberi kuasa tanpa harus terkait dengan menggunakan sesuatu lafaz tertentu. Demikian pendirian kelompok Hanafiah.Akan tetapi, jumhur ulama tidak sependirian dengan pandangn tersebut. Mereka berpendirian bahwa rukun *wakālah* ada empat yakni:

a. Orang yang mewakilkan.

   Syarat orang yang mewakilkan adalah orang yang mempunyai kekuasaan atau berwenang untuk itu, dan dia cakap untuk melakukan perbuatan hukum, yaitu dewasa/balig, tidak gila/kurang akal dan tidak ditaruh di bawah pengampuan.

b. Orang yang diwakilkan.

   Syarat orang yang diwakilkan adalah orang yang cakap bertindak dalam hukum, yaitu dewasa/balig, tidak gila/kurang akal dan tidak ditaruh di bawah pengampuan.

c. Objek yang diwakilkan.

   Objek yang boleh diwakilkan (*muwakkal fih*) adalah, bahwa diketahui oleh penerima kuasa, dan dapat dikuasakan, sebab dalam hukum Islam tidak semua perbuatan dapat dikuasakan kepada pihak lain.

   Adapun yang boleh dikuasakan adalah semua perjanjian (akad) yang boleh diperbuat oleh manusia seperti, menyewa, jual

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

beli, membayar hutang, berperkara di depan pengadilan, berdamai, menghibah, sedekah, pinjam-meminjam, perkawinan talak, mengurus harta dan lain-lain sebagainnya.

Sedangkan yang tidak boleh dikuasakan adalah semua perbuatan yang tidak ada padanya (perbuatan tersebut) untuk dikuasakan seperti ibadah shalat, sumpah, berwudhu. Sebab perbuatan seperti ini tidak dapat dikuasakan kepada orang lain, karena tujuan perbuatan tersebut tidak akan mengenai sasaran kalau perbuatan itu dilakukan oleh orang lain.

d. Shighat.

3. Bentuk-bentuk *wakālah*

Secara umum bentuk pemberian kuasa itu dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

a. Kuasa umum, dan
b. Kuasa khusus

Dinamakan dengan "Kuasa Khusus" apabila pemberian kuasa dirumuskan dengan kata-kata yang umum, yaitu meliputi segala kepentingan dari si pemberi kuasa, untuk hal ini Prof. Subekti

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengemukakan: "pemberi kuasa yang dirumuskan dalam kata-kata umu, hanya meliputi perbuatan-perbuatan pengurusan".[40]

Sedangkan menurut Subekti, apabila pemberian kuasa itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan tertentu, maka pemberian kuasa haruslah dengan "kuasa khusus", yaitu dengan cara mengemukakan perbuatan yang harus dilakukan oleh penerima kuasa secara jelas .

Adapun perbuatan-perbuatan yang harus dilakukan dengan kuasa khusus ini seperti: memindahtangankan (menjual, menghibahkan, tukar-menukar, mewakafkan) sesuatu barang, menggadaikan, membuat suatu perdamaian dan mengajukan perkara di depan pengadilan.

4. Berakhirnya *wakālah*

Menurut Sayid Sabiq Pemberian kuasa berakhir dengan sendirinya apabila terjadi hal-hal sebagai berikut:

a. Pemberi atau penerima kuasa meninggal dunia, atau menjadi tidak waras.

Sebab dengan terjadinya kematian dan ketidak warasan berarti syarat sahnya perjanjian kuasa tidak terpenuhi.

b. Dihentikannya pekerjan dimaksud.

[40]Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*.(Jakarta: Sinar Grafika. 2004). 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebab dengan berhentinya pkerjaan yang dikuasakan, secara otomatis pemeberian kuasa tidak bermanfaat lagi.

c. Pencabutan kuasa oleh orang yang memberikan kuasa.

d. Penerima kuasa memutuskan sendiri.

e. Orang yang memberikan kuasa keluar dari status pemilikan.

5. Dasar hukum *wakālah*

Wakālah disyariatkan dan hukumnya adalah boleh.Ini berdasarkan Alquran, hadis, ijmak, dan kias.

a. Dalil Alquran QS. Alkahfi19:

أَيۡوۡمٍ بَعۡضَ أَوۡ يَوۡمًا لَبِثۡنَا قَالُواْ لَبِثۡتُمۡ كَمۡ مِّنۡهُمۡ قَآئِلٞ قَالَ بَيۡنَهُمۡ لِيَتَسَآءَلُواْ بَعَثۡنَٰهُمۡ وَكَذَٰلِكَ
مَا أَزۡكَىٰ أَيُّهَآ فَلۡيَنظُرۡ أَلۡمَدِينَةِ إِلَىٰ هَٰذِهِۦ بِوَرِقِكُمۡ أَحَدَكُمۡ فَٱبۡعَثُواْ لَبِثۡتُمۡ بِمَا أَعۡلَمُ رَبُّكُمۡ قَالُو
أَحَدًا بِكُمۡ يُشۡعِرَنَّ وَلَا وَلۡيَتَلَطَّفۡ مِّنۡهُ بِرِزۡقٖ فَلۡيَأۡتِكُم طَعَ ١٩

Artinya: Dan demikianlah kami bangunkan mereka agar mereka saling bertanya di antara mereka sendiri. berkatalah salah seorang di antara mereka: sudah berapa lamakah kamu berada (disini?)". mereka menjawab: "Kita berada (disini) sehari atau setengah hari". berkata (yang lain lagi): "Tuhan kamu lebih mengetahui berapa lamanya kamu berada (di sini). Maka suruhlah salah seorang di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini, dan hendaklah Dia Lihat manakah makanan yang lebih baik, Maka hendaklah ia membawa makanan itu untukmu, dan hendaklah ia Berlaku lemah-lembut dan janganlah sekali-kali menceritakan halmu kepada seorangpun. (Q.S. Alkahfi : 19)[41]

b. Dasar Hadis adalah bahwa Nabi saw.

[41]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Al-Fatih, 2013), 633.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

حَدَّثَنِيَيَحْيَعَنْمَالِكٍعَنْرَبِيعَةَبْنِأَبِيعَبْدِالرَّحْمَنِعَنْسُلَيْمَانَبْنِيَسَارٍ

أَنَّرَسُولَاللَّهِصَلَّىاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَبَعَثَأَبَارَافِعٍوَرَجُلًامِنْالْأَنْصَارِفَزَوَّجَاهُمَيْمُونَةَبِنْتَالْحَارِثِوَرَسُولُاللَّهِ

صَلَّىاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَبِالْمَدِينَةِقَبْلَأَنْيَخْرُجَ

Telah menceritakan kepadaku Yahya dari Malik dari Rabi'ah bin Abu Abdurrahman dari Sulaiman bin Yasar, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam mengutus Abu Rafi' dan seorang laki-laki dari kalangan Anshar. Mereka berdua menikahkan beliau dengan Maimunah binti al Harits, sedangkan beliau masih berada di Madinah dan belum berangkat. (H.RMalik : 678)[42]

c. Dasar Ijmak adalah bahwa dalam kitab al-Mughni disebutkan: ulama sepakat dibolehkannya *wakālah*.

d. Dasar Kias, bahwa kebutuhan manusia menuntut adanya *wakālah* karena tidak setiap orang mampu menyelesaikan urusan sendiri secara langsung sehingga ia membutuhkan orang lain untuk menggantikannya sebagai wakil.

C. Ujrah

[42]Imam Malik, *Kitab Imam Malik,* Hadist No. 678, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Pengertian *ujrah*

Secara etimologi Kata *al-Ajru* yang berarti *al-Iwadh*/ penggantian, dari sebab itulah *ats-Tsawabu* dalam konteks pahala dinamai juga *al-Ajru*/upah.[43]

Adapun secara terminologi, para ulama fikih berbeda pendapat nya, antara lain:

a. Menurut Sayyid Sabiq, *ujrah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.
b. Menurut ulama Syafi'iyah, *ujrah* adalahsuatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
c. Menurut ulama Hanafiyah, *ujrah*adalahakad atas sesuatu kemanfaatan dengan pengganti."
d. Menurut ulama Malikiyah dan Hambaliyah, *ujrah* adalahmenjadikan milik sesuatu kemanfaatan yang mubah dalam waktu tertentu dengan pengganti."[44]

Berdasarkan definisi-definisi di atas, kiranya dapat di pahami bahwa *ujrah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, di

[43]Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Kencana Prenada Media group), 2010. 277.
[44]Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014).114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa-menyewa adalah menjual manfaat dan upah mengupah adalah menjual tenaga atau kekuatan.[45]

2. Rukun dan syarat *ujrah*

   a. *Mu'jir* dan *musta'jir*yaitu pihak yang melakukan akad *ijarah*.[46] *Mu'jir* adalah orang yang memberikan upah dan yang menyewakan, *musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu.

   b. *Shighat* (akad). Syarat ijab *qabul* antara ajir dan *musta'jir*sama dengan ijab *qabul* yang dilakukan dalam jual beli.

   c. *Ujroh* (upah). Dasar yang digunakan untuk penetapan upah adalah besarnya manfaat yang diberikan oleh pekerja (*ajir*) tersebut. Bukan didasarkan pada taraf hidup, kebutuhan fisik minimum ataupun harga barang yang dihasilkan. Upah yang diterima dari jasa yang haram, menjadi rizki yang haram.

   d. *Ma'qud alaihi* (barang yang menjadi Obyek). Sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah, disyaratkan pada pekerjaan yang dikerjakan dengan beberapa syarat. Adapun salah satu syarat terpenting dalam transaksi ini adalah bahwa jasa yang diberikan adalah jasa yang halal. Dilarang memberikan jasa yang haram

[45]Ibid. 115.
[46]Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011). 80.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

seperti keahlian membuat minuman keras atau membuat iklan miras dan sebagainya. Asal pekerjaan yang dilakukan itu dibolehkan Islam dan akad atau transaksinya berjalan sesuai aturan Islam. Bila pekerjaan itu haram, sekalipun dilakukan oleh orang non muslim juga tetap tidak diperbolehkan.

3. Dasar hukum *ujrah*

Al-ijarah dalam bentuk sewa menyewa maupun dalam bentuk upah mengupah merupakan muamalah yang telah disyariatkan dalam Islam.Hukum asalnya menurut Jumhur Ulama adalah mubah atau boleh bila dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh syara' berdasarkan ayat alquran, hadis-hadis Nabi dan ketetapan Ijmak Ulama.

Adapun dasar hukum tentang *ujrah* dalam Alquran terdapat dalam beberapa ayat diantaranya firman Allah antara lain:

a. SuratAtthalaq ayat 6

لَيْهِنَّ فَأَنفِقُوا۟ حَمْلٍ أُو۟لَٰتِ كُنَّ وَإِن عَلَيْهِنَّ لِتُضَيِّقُوا۟ تُضَآرُّوهُنَّ وَلَا وُجْدِكُم مِّن سَكَنتُم حَيْثُ مِنْ أَسْكِنُوهُنَّ
هُ فَسَتُرْضِعُ تَعَاسَرْتُمْ وَإِن بِمَعْرُوفٍ بَيْنَكُم وَأْتَمِرُوا۟ أُجُورَهُنَّ فَـَٔاتُوهُنَّ لَكُمْ أَرْضَعْنَ فَإِنْ حَمْلَهُنَّ يَضَعْنَ حَتَّىٰ ع
أُخْرَىٰ ل ﴿٦﴾

Artinya: Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya. (Q.S. Atthalaq : 6)[47]

b. Surat Alqashash ayat 26

قَالَتْ إِحْدَىٰهُمَا يَٰٓأَبَتِ ٱسْتَـْٔجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ ٱسْتَـْٔجَرْتَ ٱلْقَوِىُّ ٱلْأَمِينُ ﴿٢٦﴾

Artinya: Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya". (Q.S. Alqashash : 26)[48]

c. Al Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Nabi saw.bersabda

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ احْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَعْطَى الْحَجَّامَ

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thowus dari bapaknya dari Ibnu 'Abbas radliallahu 'anhuma berkata; Nabi shallallahu 'alaihi wasallam berbekam dan memberi upah tukang bekamnya.(H.R. Bukhari :2117) [49]

d. Riwayat Ibnu Majah, Rasulullah bersabda:

حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدِّمَشْقِيُّ حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ عَطِيَّةَ السَّلَمِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ

[47]Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Semarang: Asy Syifa', 2013), 1269.
[48]Ibid Departemen Agama, 862.
[49]Imam Bukhari, *Kitab Imam Bukhari,* Hadist No. 2117, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

قَالَرَسُولُاللَّهِصَلَّىاللَّهُعَلَيْهِوَسَلَّمَأَعْطُواالْأَجِيرَأَجْرَهُقَبْلَأَنْيَجِفَّعَرَقُهُ

Telah menceritakan kepada kami Al Abbas bin Al Walid Ad Dimasyqi berkata, telah menceritakan kepada kami Wahb bin Sa'id bin Athiah As Salami berkata, telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Zaid bin Aslam dari Bapaknya dari Abdullah bin Umar ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum kering keringatnya.(H.R. Ibnu Majah :2434) [50]

Adapun dasar hukum *ujrah* berdasarkan ijmak ialah semua umat sepakat, tidak ada seorang ulama membantah kesepakatanijmak ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.Umat Islam pada masa sahabat telah berijma' bahwa ujrah dibolehkan sebab bermanfaat bagi manusia.

[50]Imam Ibnu Majah, *Kitab Imam Ibnu Majah,* Hadist No. 2434, (Lidwah Pustaka i-Software-Kitab Sembilan Imam).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id